

## Asas Keseimbangan Sebagai Indikator Keadilan di Dalam Perjanjian Baku

Muhammad Tommy Setiawan, Achmad Busro, Mujiono Hafidh Prasetyo  
Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
E-mail: tsetiawan485@gmail.com

### *Abstract*

*Everyone has the freedom to enter into any agreement provided that it does not conflict with applicable laws, morality and public order. Franchisee candidates are given the freedom to choose to accept or reject the agreement (take it or leave it) by not participating in determining its contents. This article discusses the issue of the benchmarks of fairness in the franchise agreement between the franchisor and the franchisee and the legal consequences of injustice that occurs in the agreement. The method used is normative juridical. The results of the study found that the agreement was legal according to law, as for the contents of the contract which were considered unfair by some parties, this did not cause the cancellation of the contract application. The parties who have agreed and agreed to the contract (take it) and also signed the contract so that they must bear the legal consequences that arise, except when an element of fraud and oversight is found, then the other party gets a wrong or wrong understanding of the contract, both parties should have good intentions to solve the problem.*

**Keywords:** *Standard Agreement, Franchisee, Justice*

### **Abstrak**

Setiap orang memiliki kebebasan untuk mengadakan segala perjanjian dengan ketentuan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum. Calon *Franchisee* diberikan kebebasan untuk memilih menerima atau menolak perjanjian tersebut dengan tidak ikut serta menentukan isinya. Artikel ini membahas persoalan tentang tolok ukur keadilan di dalam perjanjian franchise antara *franchisor* dan *franchisee* serta akibat hukum atas ketidakadilan yang terjadi dalam perjanjian tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian tersebut sah menurut hukum, adapun terkait isi kontrak yang dinilai tidak adil oleh sebagian pihak, hal tersebut tidak menyebabkan dibatalkannya permohonan kontrak. Para pihak yang telah sepakat dan menyetujui kontrak (*take it*) serta ikut bertandatangan sehingga harus menanggung konsekuensi hukum yang ditimbulkan, kecuali ketika ditemukan adanya unsur penipuan dan kekhilafan, maka pihak lain mendapat pemahaman yang keliru atau salah tentang kontrak seharusnya kedua belah beritikad baik guna menyelesaikan persoalan tersebut.

**Kata kunci :** *Perjanjian Baku, Franchisee, Keadilan*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Masalah keadilan adalah masalah rumit, yang dapat dijumpai hampir disetiap masyarakat. Hal ini terutama disebabkan karena pada umumnya orang beranggapan bahwa hukum mempunyai dua tugas utama, yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua orang. Keadilan adalah hak setiap orang, namun dalam praktiknya, keadilan sering kali merupakan barang

yang mahal bagi kelompok masyarakat tertentu, yakni masyarakat miskin. Konsep keadilan berkenaan dengan prinsip mengatur pembagian beban dan nikmat dari suatu kerja sama yang termanifestasi dalam lembaga yang disebut negara (Rasuanto, 2012).

Negara dalam hal ini sebagai organisasi kekuasaan diberi kekuasaan (authority) yang dapat memaksa seluruh anggotanya untuk mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh negara. Kaitannya mengenai perjanjian, negara telah menetapkan hukum tersendiri berkenaan dengan hukum perjanjian di Indonesia (Sholehudin, 2011). Hukum perjanjian di Indonesia yang didasarkan pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Hukum perdata merupakan bidang hukum mencakup persoalan yang beragam dan sangat luas dalam pengaturan dan ketentuannya. Hukum perjanjian dan perikatan termasuk ke dalam lingkup hukum perdata. Perikatan dan berjanjian merupakan dua istilah yang hampir sama, tetapi memiliki pengertian yang berbeda. “Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan hubungan tersebut pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut” (Silondae, & Ilyas, 2013).

Hubungan antara dua pihak tersebut merupakan hubungan hukum yang berarti bahwa hak kreditur atau berpiutang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila tuntutan tidak dipenuhi secara sukarela, kreditur dapat menuntutnya di depan hakim. Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sendiri, sistem pengaturan hukum perikatannya adalah bersistem terbuka (*Open System*). Sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh hukum perjanjian Indonesia memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk dapat membuat atau menutup kontrak yang dikehendakinya secara bebas. Artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam Undang-Undang (Sidik, 2012).

Peraturan yang ditetapkan dalam Buku III KUHPerdata hanya disediakan dalam hal para pihak yang berkontrak itu tidak membuat peraturan sendiri. Peraturan dalam buku III, pada umumnya hanya merupakan hukum pelengkap (*Aanvullend Recht*), bukan hukum keras atau hukum yang memaksa (Subekti, 2009).

Asas kebebasan berkontrak mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap kegiatan masyarakat di sektor ekonomi. Manakala etika asas kebebasan berkontrak ini tidak mendapatkan

perhatian dan pengawasan dari pemerintah, maka berakibat dampak yang tidak baik dan merugikan diantara pihak karena dalam prakteknya tidak mempertimbangkan asas keseimbangan.

Asas kebebasan membuat kontrak sebagaimana terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara hendaknya ditafsirkan dalam kerangka berpikir hukum yang meletakkan kedudukan, hak, dan kewajiban para pihak dalam kontrak secara seimbang. Secara filosofis, asas keseimbangan ini mereduksi ketidakseimbangan, ketidakadilan, dan ketimpangan kedudukan, hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak, sehingga dapat mengeliminasi potensi terjadi eksploitasi manusia terhadap manusia lainnya (*exploitation de l'homme par l'homme*) (Syarifuddin, 2012).

Meskipun pada prinsipnya bahwa setiap berkedudukan sama di muka hukum, akan tetapi secara prakteknya baik secara ekonomi, sosiologi dan psikologi dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan hukum. Kebebasan berkontrak sepatutnya dapat dimanfaatkan oleh semua pihak untuk mendapatkan rasa keadilan baik melalui musyawarah maupun tawar-menawar atas sesuatu yang dinilai belum seimbang/adil.

Dalam perkembangannya, ternyata kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan, karena untuk mencapai asas kebebasan berkontrak harus didasarkan pada posisi tawar (*bargaining position*) para pihak yang seimbang. Dalam kenyataannya hal tersebut sulit (jika dikatakan tidak mungkin) dijumpai adanya kedudukan posisi tawar yang betul-betul seimbang atau sejajar (Khairandy, 2013). Pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih tinggi seringkali memaksakan kehendaknya. Dengan posisi yang demikian itu, dia dapat mendikte pihak lainnya untuk mengikuti kehendaknya seperti yang dicantumkan dalam isi rumusan perjanjian.

Perjanjian yang dibuat atas asas kebebasan berkontrak terjadi dalam situasi yang tidak seimbang sehingga tidak berkekuatan hukum yang bersifat mengikat dan absolut. Hal tersebut sebagai bentuk pertentangan antara iktikad baik, rasa keadilan, dan kepatutan. Ketika dalam pelaksanaan Perjanjian menyebabkan terjadinya ketidakadilan, maka untuk mengembalikan ke situasi yang seimbang, hakim berwenang untuk membatalkan dan melakukan penyesuaian atas klausul atau syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian yang tidak seimbang tersebut.

Pada hakekatnya orang bebas mengadakan perjanjian apapun bentuknya, apapun isinya, asal tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum (Patrik, 2009). Setiap pihak yang terkait diberikan kebebasan dalam berkontrak, namun bagaimanapun juga perjanjian itu mengikat, dan masing-masing pihak harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian.

Manusia adalah manusia yang umumnya ingin mencari keuntungan sendiri dengan jalan mengurangi tanggung jawabnya, meringankan bahkan kalau mungkin menghapus sama sekali tanggung jawabnya dalam ikatan perjanjian yang dibuatnya. Maka dari itu di dalam banyak perjanjian kadang-kadang kita akan membaca syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian yang maksudnya terutama ialah ingin menghapuskan atau membatasi tanggung jawab yang dibuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian.

Perjanjian tersebut yang kita kenal dengan standar kontrak atau perjanjian baku, ialah perjanjian yang berbentuk tertulis berupa formulir yang isinya telah di standarisasi (dibakukan) terlebih dahulu secara sepihak oleh produsen, serta bersifat massal, tanpa mempertimbangkan kondisi yang dimiliki konsumen (Meliala, 2007).

Konsumen dihadapkan pada posisi yang lemah, “take it or leave it” terhadap perjanjian yang disodorkan tanpa terlebih dahulu diikuti sertakan dalam pembuatan perjanjian. Kadang-kadang sebagian konsumen telah mengetahui syarat-syarat yang terdapat dalam perjanjian namun acuh tak acuh seperti seolah-olah tidak akan terjadi apa-apa terhadap akibat dari perjanjian tersebut, kadang-kadang orang mengambil sikap apa boleh buat karena adanya kebutuhan yang mendesak dan terpaksa ia menandatangani perjanjian itu.

Perjanjian Franchise adalah salah satu contoh kategori perjanjian standar (Standard Contract). Bisnis franchise secara umum ketika menjalankan bisnisnya, franchisor sudah menyediakan format perjanjian yang dibuat sepihak dalam bentuk blanko atau formulir. Franchisor sebagai sebagai pemilik bisnis memiliki kedudukan lebih kuat dalam perjanjian ini dibandingkan franchisee, sehingga akan lebih menguntungkan franchisor.

## **2. Kerangka Teori**

Terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam artikel ini maka teori yang digunakan untuk membedah persoalan tersebut antara lain:

### **a. Teori Hak**

Hak menurut Sudikno Mertokusumo, adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi (Mertokusumo, 2003).

Menurut jenisnya hak dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu hak absolut dan hak relatif. Hak absolut sebagai hak yang memberikan pilihan kepada pemiliknya, apakah akan diambil tindakan atau tidak, pada dasarnya dapat dilakukan terhadap siapa saja dan melibatkan semua

orang. Apabila seseorang mempunyai hak absolut maka orang lain terbebani tanggung jawab untuk menghormati dan tidak boleh mengganggunya. Sedangkan hak relatif sebagai hak yang mengandung kewenangan untuk menuntut hak yang hanya dimiliki subjek hukum terhadap subjek hukum tertentu lain. Hak relatif ini bersifat khusus dan hanya berlaku untuk orang-orang tertentu antara lain kreditur tertentu atau debitur tertentu. Hubungan hukum yang terjadi antara kedua pihak menyebabkan pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan yang lain wajib memenuhi prestasi (Mertokusumo, 2003).

#### **b. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan sesuatu hal yang mutlak dan sangat dibutuhkan di suatu negara hukum. Kepastian hukum menjadi asas melekat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum, khususnya untuk norma hukum tertulis. Menurut Van Apeldoorn mengatakan bahwa terdapat 2 aspek yang terkandung dalam kepastian hukum, antara lain: kepastian hukum dimana dapat ditentukan hukum apa yang diterapkan untuk kasu-kasu yang konkret demi mendapatkan hukum yang dapat diprediksi. Selanjutnya kepastian hukum, berarti perlindungan hukum, dalam hal ini para pihak yang bersengketa dapat dihindarkan dari kesewenangan penghakiman” (Prasetyo & Barkatullah, 2014).

### **3. Permasalahan**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu adanya suatu penyelesaian yang tidak hanya dilakukan dengan pemikiran-pemikiran praktis, melainkan perlu suatu analisis secara normatif yang dapat dituangkan dalam karya tulis ilmiah. Permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini yaitu; apakah tolok ukur “keadilan di dalam perjanjian franchise antara franchisor dan franchise? Dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan apabila perjanjian franchise antara franchisor dan franchise mengandung unsur ketidakadilan?”

### **4. Orisinalitas Penelitian**

Terdapat penelitian yang membahas tentang penerapan prinsip keadilan yang ditulis oleh Maya Yogiana Pramudita yang berjudul “Prinsip Keadilan dalam Pemberian Ganti Rugi pada Perjanjian Baku Pengangkutan Barang” yang mana jurnal tersebut membahas lebih dalam mengenai pemberian ganti rugi pada perjanjian baku dalam pengangkutan barang (Pramudita, 2016). Selanjutnya penelitian yang pernah ditulis oleh Muhamad Hasan Muaziz dengan judul “Pengaturan Klausula Baku dalam Hukum Perjanjian untuk Mencapai Keadilan Berkontrak”, penelitian tersebut

menekankan pembahasannya terhadap pengaturan klausula baku untuk mencapai keadilan dalam berkontrak (Muaziz & Busro, 2015).

Penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang ditulis ini, yang mana penelitian ini membahas lebih mendalam mengenai tolok ukur keadilan dalam perjanjian waralaba, dan akibat hukum yang akan timbul bila perjanjian tersebut mengandung unsur ketidakadilan.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis empiris, yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan dilanjutkan dengan melakukan penelitian di lapangan atas data primer (Muhammad, 2004). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder dan melakukan wawancara sehingga terjadi interaksi verbal secara langsung antara pewawancara dan responden.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tolok Ukur Keadilan di Dalam Perjanjian Franchise Antara *Franchisor* dan *Franchisee*

Perjanjian *franchisee* menjadi perjanjian istimewa bagi para pihak yang terlibat. Perjanjian tersebut mencantumkan klausula baku yang butir-butir perjanjian sudah ditentukan oleh pemilik bisnis *franchise* tersebut. Hal itu terjadi disebabkan adanya unsur hak-hak kekayaan intelektual (HaKI) yang menjadi pertimbangan dan acuan pokoknya. Dalam perjanjian *franchise* selalu terjadi adanya klausula baku yang dinilai tidak adil/seimbang karena lebih menguntungkan pihak pemilik *franchise* tersebut daripada mitra *franchisee*. Adanya permohonan dari calon mitra *franchisor* yang bergabung menjadi mitra bisnis *franchisor* inilah yang menyebabkan terjadinya keseimbangan. Adanya mitra *franchisor* yang mengajukan permohonan untuk diterima sebagai mitra bisnis waralaba untuk dapat menggunakan merek dagang dari *franchisor*, menyebabkan pemilik usaha waralaba/*franchisor* untuk menjaga hak-hak hak-hak istimewanya, terkait dengan HaKI nya dengan cara membuat menggunakan perjanjian standar dan klausula baku demi melindungi haknya dari kerugian yang ditimbulkan di kemudian hari.

Sebelum dilaksanakan Perjanjian Waralaba, sebagai pihak Pemberi Waralaba diwajibkan untuk memberikan informasi secara tertulis terkait mengenai kegiatan usahanya termasuk neraca dan daftar rugi-laba selama 2 (dua) tahun terakhir, hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang menjadi obyek waralaba. Pemberi Waralaba juga diharuskan untuk membuat rincian mengenai fasilitas dan bantuan apa saja yang kemungkinan dapat diberikan kepada mitra/penerima waralaba, hak, kewajiban dan tanggung jawab serta persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh pemberi dan penerima waralaba.

Adapun persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh *franchisor* terhadap mitra usahanya/penerima *franchisee* dapat terlihat dari:

- a) isi perjanjiannya yang tunduk dalam peraturan perundang-undangan yang ada dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
- b) klausula-klausula yang ada di dalam perjanjian *franchise* yang dibuat tidak memberatkan salah satu pihak
- c) hak dan kewajiban *franchisor* dan *franchisee* seimbang.

Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Suatu Perjanjian Waralaba sekurang-kurangnya harus memuat klausula mengenai hal-hal berikut:

- 1) Identitas masing-masing pihak;
- 2) Identitas dan jabatan masing-masing pihak yang berwenang menandatangani Perjanjian Waralaba;
- 3) Penjelasan mengenai hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas dari produk-produk dan/atau jasa-jasa yang menjadi obyek waralaba;
- 4) Hak dan kewajiban masing-masing pihak serta dukungan dan fasilitas yang diberikan kepada penerima waralaba;
- 5) Wilayah pemasaran. dalam hal ini, pemberi waralaba dapat menentukan apakah wilayah pemasaran tersebut meliputi seluruh atau sebagian wilayah Indonesia;
- 6) Jangka waktu Perjanjian Waralaba (yang sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikut tata cara serta persyaratan perpanjangan Perjanjian);
- 7) Tata cara penyelesaian perselisihan;

- 8) Hal-hal yang dapat mengakibatkan pemutusan atau berakhirnya Perjanjian Waralaba;
- 9) Ganti rugi dalam hal terjadinya pemutusan Perjanjian Waralaba;
- 10) Tata cara pembayaran;
- 11) Penggunaan produk-produk atau bahan hasil produksi dalam negeri asalkan memenuhi persyaratan standar kualitas yang ditetapkan; dan
- 12) Pembinaan, pelatihan, dan bimbingan untuk Penerima Waralaba.

Dalam bisnis waralaba dimungkinkan terjadinya perjanjian waralaba yang mengatur tentang penerima waralaba yang diijinkan untuk membuat waralaba lanjutan kepada pihak lain dengan catatan Penerima Waralaba tersebut diwajibkan untuk dapat mengoperasikan setidaknya 1 (satu) gerai waralaba dan perjanjian waralaba lanjutan tersebut harus seijin dan sepengetahuan Pemberi Waralaba. Penerima Waralaba Utama diwajibkan membuktikan kepada penerima waralaba lanjutan yang menunjukkan bahwa dia berwenang untuk melakukan hal tersebut.

Perjanjian waralaba di atas menjadi hal pokok dan tidak boleh diabaikan ketika membuat perjanjian waralaba. Apabila terjadi perjanjian waralaba akan tetapi mengesampingkan hal pokok di atas maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah dan tidak mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Hal yang esensial dari suatu perjanjian dapat berbeda-beda dan sangat tergantung atas perjanjian tersebut. Ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Pencantuman syarat yang dimaksud itupun, bukan menjadi batal dan sahnya dengan ketentuan harus tetap mematuhi peraturan perundang-undang yang terkait. Undang-undang dimungkinkan sebagai hal pokok dalam kebebasan berkontrak, dengan ketentuan harus relevan dan tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa perjanjian franchise termasuk dalam perjanjian Baku. Meskipun perjanjian franchise sudah menjadi barang jadi yang dibuat oleh pemilik tanpa melalui masukan/pendapat dari penerima franchise dianggap sah selagi masih dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak merugikan diantara salah satu pihak yang terlibat. Apabila dicermati dari hasil perjanjian yang dibuat oleh pemilik franchise/franchisor lebih cenderung menguntungkan pihaknya dibandingkan pihak penerima franchise/franchisee dan hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang diatur dalam perjanjian franchise.

## **2. Akibat Hukum yang Ditimbulkan Apabila Perjanjian *Franchise* Antara *Franchisor* dan**

### **Franchisee Mengandung Unsur Ketidakadilan**

Suatu perjanjian seharusnya dapat memenuhi syarat subjektif. Unsur subjektif berarti dengan adanya kesepakatan untuk membuat perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak secara cakup. Manakala tidak ada unsur tersebut maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan (*vernietigbaar*). Meskipun demikian apabila pihak yang dirugikan tidak keberatan dan tidak mengajukan gugatan pembatalan, maka perjanjian yang dibuat tersebut tetap berlaku. Selain syarat subjektif yang membatalkan ada juga syarat obyektif. Ketika tidak ada hal tertentu dan sebab yang halal dalam membuat perjanjian yang dibuat para pihak maka perjanjian tersebut sudah dianggap batal/dibatalkan demi hukum "*nitiegbaar*".

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba menentukan waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) memiliki ciri khas usaha;
- b) terbukti sudah memberikan keuntungan;
- c) memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa;
- d) yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
- e) mudah diajarkan dan diaplikasikan;
- f) adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
- g) Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.

Perjanjian franchise tersebut merupakan perjanjian tertulis dan termasuk dalam perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan kontrak yang dibuat secara sepihak dalam format tertentu dan massal (banyak) oleh pihak yang mempunyai kedudukan dan posisi tawar-menawar yang lebih kuat, yang didalamnya memuat klausula-klausula (pasal-pasal) yang tidak dapat dan tidak mungkin dirundingkan atau diubah oleh pihak lainnya yang mempunyai kedudukan atau posisi tawar-menawar yang lebih lemah selain menyetujui (*take it*) atau menolaknya (*leave it*).

Penandatanganan suatu kontrak menunjukkan telah terjadi adanya persetujuan atau kesepakatan oleh kedua belah pihak dengan segala isi perjanjian yang sudah dibuat tersebut. Pemahaman hukum ini mengarahkan bahwa para pihak harus terlebih dahulu membaca dan mengerti klausula-klausula dalam kontrak, sebelum menandatangani kontrak tersebut, yang dikenal asas kewajiban membaca kontrak (*duty to read*).

## **D. SIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian yang bersifat baku cenderung tidak memberikan kesempatan kepada pihak yang menerima *franchise/franchisee* untuk mengadakan dan melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian dan segala ketentuan yang telah diatur/tertera dalam perjanjian baku tersebut. Pihak penerima *franchise/franchisee* hanya diberikan pilihan untuk menyetujui perjanjian itu atau tidak menyetujuinya saja. Meninjau dari beberapa klausula kontrak perjanjian *franchise* yang terjadi cenderung pihak *franchisor* memiliki posisi yang lebih kuat apabila dibandingkan pihak *franchisee* dan hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang diatur dalam perjanjian *franchise*. Manakala “hak dan kewajiban para pihak seimbang” maka terwujudlah nilai keadilan, tetapi apabila hak dan kewajiban para pihak tidak seimbang, maka telah dilanggarnya asas persamaan hukum.
2. Penandatanganan suatu kontrak dalam perjanjian *franchise* menunjukkan bahwa para pihak sudah setuju dengan kontrak tersebut, termasuk sudah setuju dengan isinya. Pemahaman hukum ini mengarahkan bahwa para pihak harus terlebih dahulu membaca dan mengerti klausula-klausula dalam kontrak, sebelum menandatangani kontrak tersebut (*duty to read*). Asas *duty to read* menyatakan bahwa para pihak terikat pada kontrak sekalipun untuk bagian-bagian tertentu atau seluruh isi kontrak tidak pernah dibaca oleh satu di antara dua pihak. Hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk memohon pembatalan kontrak, kecuali ada penipuan dan kekhilafan, dengan menandatangani kontrak perjanjian *franchise* terlepas ia mengetahui isi kontrak atau tidak, ia menjadi terikat dengan kontrak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Khairandy, R. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press
- Meliala, D. S. (2007). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia
- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Patrik, P. (2009). *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*. Semarang: Badan Penerbit Undip
- Prasetyo, Teguh., & Barkatullah, Abdul Halim. (2014). *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Rajawali Pers

Rasuanto, B. (2012). *Keadilan Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Sholehudin, U. (2011). *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Sosiologi Hukum*. Malang: Setara Press

Sidik, S. H. (2012). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika

Silondae, Arus Akbar., & Ilyas, Wirawan B. (2013). *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat

Subekti. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa

Syaifuddin, M. (2012). *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju

### **Artikel Jurnal**

Muaziz, M. H., & Busro, Ahmad. (2015). Pengaturan Klausula Baku dalam Hukum Perjanjian untuk Mencapai Keadilan Berkontrak. *Jurnal Law Reform, Vol. 11*, (No. 1), p. 74–84

Pramudita, M. Y. (2016). Prinsip Keadilan dalam Pemberian Ganti Rugi pada Perjanjian Baku Pengangkutan Barang. *Syariati, Vol. 2*, (No. 01)

### **Peraturan-Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba